

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA
TABUNGAN SYARIAH DI BMT DMI PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli

Madya (A.Md) Pada Program Studi DIII Perbankan Syariah



OLEH

RIA RAHMADHANI

Nim. 01820624664

PROGRAM DIII

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU- RIAU

2021 M/1442 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Usaha Pada BMT Permata Indonesia**, yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
NIM : 01820624554
Jurusan : Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Pembimbing Laporan Akhir

Syamsurizal, SE, MSc, AK, CA

NIP. 19801216 200912 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia”** yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
NIM : 01820624554
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Google Meeting

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 09 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si


Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH

Penguji I
Darnilawati, SE, MSi

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



Mengesahkan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Verawati Dewi

NIM : 01820624554

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir yang berjudul : **Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021



Verawati Dewi
NIM.01820624554

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Ria Rahmadhani (2021): Implementasi Akad Wadiah Yad dhamanah pada Tabungan Syariah di BMT DMI Pekanbaru

BMT DMI Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan yang tidak menawarkan produk dan jasa yang bertentangan dengan Al-qur'an dan Syariat Islam. BMT DMI Pekanbaru memiliki beberapa produk, salah satunya produk Tabungan Syariah merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Wadiah Yad dhamanah merupakan akad penitipan barang atau uang kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadiah yad dhamanah pada tabungan syariah di BMT DMI Pekanbaru. Dan untuk mengetahui keunggulan dan kendala pada produ tabungan syariah dengan akad wadiah yad dhamanah

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dilakukan di BMT DMI Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah karyawan BMT DMI Pekanbaru dengan objek penelitian implementasi akad wadiah yad dhamanah pada tabungan syariah di BMT DMI Pekanbaru. Informan penelitian ini berjumlah 1 orang, yaitu Marketing. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun analisis data menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi akad wadiah ini pada produk tabungan syariah di BMT DMI Pekanbaru ini sudah sesuai dengan akad wadiah dimana pihak yang dititipkan dapat memberikan imbalan atau bonus dengan syarat imbalan atau bonus tidak ditentukan diawal baik dalam nominal maupun presentase. Sedangkan keunggulan yang ada pada tabungan syariah yaitu (1) terhindar dari riba (2) terhindar dari rentenir (3) terhindar dari gharar (4) tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya (5) simpanan yang bisa disetor dan bisa diambil sewaktu –waktu dalam waktu kapanpun. Sedangkan kendala. Sedangkan kendala yang ada pada tabungan syariah yaitu (1) masih kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menabung di BMT (2) masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah (3) kurangnya bauran promosi

Kata Kunci: Implementasi, Wadiah Yad Dhamanah, BMT DMI Pekanbaru



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-nya kepada kita semua. Penulis menghaturkan shalawat serta salam kepada Nabi dan Rasul Muhammad Saw, beserta segenap keluarga, sahabat dan bahkan umat-Nya, insyaallah dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya.

Dengan taufiq dan hidayah Allah Swt, serta dilakukan dengan sungguh-sungguh, Tugas akhir ini yang berjudul “ **IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA TABUNGAN SYARIAH DI BMT DMI PEKANBARU**” Dapat terselesaikan. Penulis menyusun tugas akhir ini dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini bukan semata-mata penulis pribadi, namun juga karna bantuan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ardi dan Ibunda tercinta Asnawati, tiada kata dapatku ucapkan selain terima kasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini, semoga Allah Swt memberikan usia yang penuh keberkahan dan membalas segala kebaikan kalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Jenita, SE., MM selaku dosen pembimbing atas kesediaannya memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku pembimbing akademik atas kesediaannya memberikan kemudahan untuk penulis
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebbaikannya mendapat balasan di sisi Allah SWT.
8. Pemimpin dan Staf Perpustakaan pusat dan Perpustakaan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhir ini dengan berbagai referensi.
9. Bapak Zulbaidi, SE.Sy.ME selaku pimpinan BMT DMI Pekanbaru, Bapak M.Hanafi, SE sebagai marketing yang telah meluangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktunya untuk membantu penulis melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Untuk Semua Keluarga, sahabat terdekat saya adinna fatliati, yola helfinda, Yandra eka putri, dhea putri febiola, nadya afriyana, terutama wenni ,dan teman teman seperjuangan dan seluruh teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2018

Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan Alhamdulillah Robbil ‘Alamiin atas rahmat dan karunia serta Ridho Allah Swt. demikian ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan bantuan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat ridha dari Allah Swt.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan tugas akhir ini. Untuk itu kritik dan saran kiranya dapat lebih memperbaiki tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi umat manusia. Semoga Allah Swt senantiasa meridhai aktivitas kita berjuang di jalannya serta menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang bahagia di dunia dan akhirt.

Pekanbaru, 12 July 2021

Penulis

Ria Rahmadhani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 4

C. Rumusan Masalah..... 4

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN UMUM BMT DMI PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya 10

B. Visi dan Misi BMT DMI Pekanbaru 11

C. Struktur organisasi BMT DMI Pekanbaru..... 12

D. Produk BMT DMI Pekanbaru 26

E. Perilaku utama 28

F. Aktivitas utama BMT DMI Pekanbaru 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi	29
B. Pengertian akad.....	33
C. Pengertian wadiah.....	36
D. Pengertian wadiah yad dhamanah	41
E. Pengertian Tabungan	44

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi akad wadiah yad dhamanah pada tabungan syariah pada BMT DMI Pekanbaru	47
B. Apa saja keunggulan dan Kendala yang ada pada produk tabungan syariah di BMT DMI Pekanbaru	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Kemudian di awal tahun 2000-an bermunculan bank-bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup Kelembagaan, Kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Eksistensi perbankan syariah, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan bank syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga intermediasi yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. Bank syariah tidak hanya berfungsi

¹ Nurnasrina, Perbankan Syariah, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h.20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi menangani kegiatan sosial.²Bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan harus berdasarkan prinsip syariah.DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dari banyaknya bank syariah yang ada pada saat ini.

Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tanwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwilsebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial, sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam.³

Berdirinya BMT DMI Pekanbaru ini diawali keprihatinan oleh pengurus DMI pekanbaru pada tahun 2020 diwaktu maraknya praktek-praktek renternir di Kota Pekanbaru. Koperasi BMT Yang diberi nama Baitul Mal wat-Tanwil DMI Pekanbaru, ditetapkanlah pendirian koperasi BMT DMI pekanbaru pada tanggal 28 januari 2020 yang berkedudukan di Mesjid Agung An-nur provinsi riau. Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT DMI Pekanbaru masih sewa. Dan mempunyai anggota sebanyak 5 orang, Didukung oleh beragam produk dan

²Aam Slamet Rusydiana, "Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di indonesia" Jurnal Bisnis dan Manajemen 6 (2) 237-246, 2015

³SH Nourma Dewi, "Regulasi keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (bmt) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia" Jurnal Economica Vol. V No.1,2014, Hal 18.



fasilitas terkini, salah satu produk yang dimiliki BMT DMI Pekanbaru yaitu Tabungan Syariah.

Tabungan syariah adalah tabungan yang diajarkan berdasarkan prinsip syariah. Dengan ini DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dari banyaknya bank syariah di Indonesia.

Wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apa bila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tapi apa bila kerusakan itu akibat dari kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Wadi'ah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karna itu sifat dari wadi'ah adalah amanah. Wadi'ah terbagi menjadi dua yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah.

Wadi'ah yad dhamanah merupakan transaksi penitipan barang/uang ketika pihak menerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan, atau kerusakan barang/uang titipan semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada BMT DMI Pekanbaru terdapat banyak produk, salah satu produk yaitu tabungan syariah dengan akad wadiah yad dhamanah, yang berarti nasabah menitipkan dananya di BMT DMI Pekanbaru.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dengan amat tertarik dan dapat menuangkan hasil penelitian dalam Laporan akhir ini dengan judul “ **IMPLEMENTASI AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH PADA TABUNGAN SYARIAH DI BMT DMI PEKANBARU**”

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini agar lebih fokus kepada maksud dan tujuan maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu implementasi akad wadi’ah yad dhamanah pada tabungan syariah pada BMT DMI Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad wadiah yad dhamanah pada tabungan syariah pada BMT DMI pekanbaru
2. Apa saja keunggulan dan kendala yang ada pada produk tabungan syariah pada BMT DMI Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi akad wadiah yad dhamanah pada tabungan syariah di BMT DMI Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan tabungan syariah dengan akad wadiah yad dhamanah di BMT DMI Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Amd dalam program studi D-III Perbankan Syariah UIN Suska Riau
- b. Bagi UIN Suska Riau supaya dapat menjadi referensi serta informasi bagi mahasiswa, khususnya Mahasiswa UIN Suska Riau Program Studi D-III Perbankan Syariah
- c. Bagi Pembaca untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk syariah khususnya dalam tabungan syariah dengan akad wadiah yad dhamanah di BMT DMI Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT DMI jl. Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai ,Pekanbaru, Riau

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian adalah karyawan BMT DMI Pekanbaru bagian Marketing
- b. Sedangkan Objek penelitian adalah Implementasi akad wadiah yad dhamanah pada tabungan syariah di BMT DMI pekanbaru

3. Informan Penelitian

Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Bapak M. Hanafi,SE selaku marketing BMT DMI Pekanbaru.

4. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan sebagai hasil penelitian atau langsung dari orang yang bersangkutan. Dan wawancara dengan Marketing BMT DMI Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang penulis dapatkan dari literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini disebut juga dengan data tersedia

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang berkenaan dengan judul penelitian penulis menggunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
- b. Dokumentasi adalah penulis mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa brosur, formulir, dan data-data lain dari pihak BMT DMI Pekanbaru yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan data dengan metode deskriptif. Yaitu setelah semua data telah dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan terakhirnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan ini penulis menyajikan dan memakai sistematika

lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan gambaran umum BMT DMI Pekanbaru, struktur organisasi, dan macam macam produk BMT DMI Pekanbaru.

BAB III: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan pelaksanaan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang pelaksanaan tabungan syariah dengan akad wadiah yad dhamanah pada BMT DMI Pekanbaru.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan produk tabungan syariah pada BMT DMI Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM BT DMI PEKANBARU

A. Sejarah Singkat dan Perkembangan BMT DMI kota Pekanbaru

Sejarah Berdirinya Koperasi BMT DMI kota Pekanbaru Sejarah Koperasi BMT ini diawali keprihatinan oleh Pengurus DMI kota Pekanbaru pada tahun 2020 diwaktu maraknya praktek-praktek rentenir di Kota Peknbaru, maka kami mengadakan rapat semua pengurus untuk membentuk BMT DMI kota Pekanbaru. Program tersebut bisa berjalan hampir 1 tahun lewat dan sambutan masyarakat sangat positif dengan banyaknya masyarakat beralih dari rentenir bergabung ke BMT DMI kota Pekanbaru . Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Beberapa pengurus DMI kota Pekanbaru yang terlibat, berdiskusi dengan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberinama Baitul Maal wal-Tamwil DMI kota Pekanbaru. Ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT DMI kota Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2020 yang berkedudukan di Mesjid Agung An-nur Provinsi Riau. Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT DMI kota Pekanbaru masih sewa. Modal awal sebesar Rp. 6.300.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 30 orang, terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan pengurus DMI kota Pekanbaru dan Masyarakat Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Koperasi BMT DMI kota Pekanbaru berjalan selama 1 tahun lebih, maka banyak masyarakat yang bergabung menjadi anggota BMT DMI kota Pekanbaru beralamatkan sekarang di Jalan Kaharuddin Nasution, Marpoyan Damai Pekanbaru

B. VISI dan MISI BMT DMI kota Pekanbaru

BMT DMI kota Pekanbaru memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu :

1. Visi

1. Terbangunnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
2. Terciptanya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

2. Misi

- a. Menerapkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah.
- c. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ jujur, Tabligh/ komunikatif Amanah/dipercaya, Fatonah/professional).
- d. Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.



C. Struktur Organisasi BMT DMI kota Pekanbaru

1. Pengertian Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor kedalam organisasi.

Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya, dalam struktur terusat, keputusan mengalir dari atas kebawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan diantara berbagai tingkatan organisasi.

2. Manfaat struktur organisasi

1. Membantu mencapai target perusahaan
2. Membantu dalam membuat job description karyawan
3. Membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas
4. Membantu untuk mengurangi konflik internal yang terjadi didalam perusahaan
5. Membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas
6. Membantu dalam perhitungan sistem remunerasi karyawan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bentuk- Bentuk Struktur Organisasi

Bentuk- bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam struktur organisasi pada umumnya terdiri dari 3 bentuk yaitu:

1. Struktur organisasi fungsional

Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan (skill) dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan, struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja.

2. Struktur organisasi Divisional

Struktur organisasi Divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks adalah kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi ini sering disebut juga struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Organisasi matriks ini mengakibatkan karyawan diharuskan melapor kepada dua pimpinan yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek.


Struktur Organisasi BMT DMI kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR II.1

Struktur Organisasi BMT DMI Pekanbaru



Sumber : struktur organisasi BMT DMI Pekanbaru

Tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi BMT DMI Pekanbaru:

1. SDM (Sumber daya manusia)

sumber daya manusia seringkali dikaitkan dengan pembahasan manajemen suatu organisasi. Oleh karenanya, bicara tentang SDM adalah bicara manajemen SDM. Manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja yang efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan dan pemanfaatan pegawai bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut A.F Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Dapartermen sumber daya manusia memiliki peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab:

1.melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja/ prepration and selection

a. persiapan

Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukn berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan

Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, dapartermen yang ada, dan lain-lain.

Faktor eksternal seperti hukum ketenaga kerjaan, kondisi pada tenaga kerja, dan lain sebagainya.

2. pengembangan dan evaluasi karyawan

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli dibidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun tingkat yang tinggi.

3. memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai.

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengurus

Fungsi dan tugas pokok pengurus adalah:

- a. Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam rapat anggota
- b. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk:
 - Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
 - Pengawasan tugas manager (pengelola)

Bersama pengelola menetapkan komite pembiayaan

- c. Melaporkan perkembangan BMT Kepada anggota dalam rapat anggota.

3. Ketua

- a. Fungsi utama jabatan

yaitu melakukan control/pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT

- b. Tugas-tugas pokok

1. Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan unit BMT kepada seluruh anggota melalui mekanisme rapat yang disepakati
2. Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan, Triwulan/semester untuk membahas capaian target BMT Serta kendala-kendala yang dihadapi BMT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan BMT Dalam pencapaian target
4. Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan BMT
5. Mendapatkan data dan mempersiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan BMT
6. Menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan perkembangan BMT secara periodik
7. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian karyawan.
8. Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dan kebutuhan akan penambahan SDM
9. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas BMT
10. Membuka peluang kesempatan kerja secara terbuka apabila masih dibutuhkan formasi di BMT
11. Melakukan tahap-tahap rekrutmen hingga seleksi karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan
13. Terkendalnya aktivitas simpan pinjam BMT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sekretaris

a. Fungsi utama Jabatan

Melakukan Pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus

b. Tugas Tugas pokok

1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT
2. Melakukan pendataan ulang terhadap anggota baru BMT
3. Melakukan penghimpunan biodata atau kelengkapan administrasi anggota BMT
4. Melakukan registrasi keanggotaan BMT
5. Mengadministrasikan semua surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.
6. Melakukan kegiatan administrasi surat masuk dan keluar
7. Membuat kebijakan system administrasi pada tingkat badan pengurus
8. Mengadministrasikan dokumen lembaga yang sifatnya permanen, seperti akte pendirian
9. Membuat surat keputusan atau persetujuan ketua pengurus untuk pengangkatan karyawan yang ditanda tangani ketua badan pengurus
10. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Menyusun kelender kerja badan pengurus bersama ketua dan bendahara
12. Mengatur rencana rapat dengan agenda yang disepakati dan evaluasi kegiatan badan pengurus
13. Mendistribusikan hasil rapat pengurus kepada pihak-pihak yang berkepentingan

5. Bendahara

a. Fungsi utama jabatan

Melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada

b. Tugas- tugas pokok

1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan

- Membuat laporan keuangan BMT (simpan pinjam dan sektor rill)
- Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada rapat badan pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada.

2. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.

3. Wewenang

1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT untuk keperluan intern
2. Melakukan analisis keuangan BMT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Manager

a. Fungsi utama Jabatan

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengembalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

b. Tugas pokok manager

1. Tersusunya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi keuangan dan non keuangan
2. Menentukan sasaran/ target jangka pendek dan jangka panjang
3. Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 3 tahun
4. Menyusun rencana anggaran jangka panjang dan jangka pendek
5. Mempresentasikan rencana jangka pendek dan jangka panjang kepada pengurus, dan anggota BMT. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
6. Memonitor dan memberikan arahan / masukan terhadap upaya pencapaian target
7. Mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangkaian pencapaian target
8. Menindaklanjuti hasil evaluasi
9. Menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja.
11. Membuka peluang/akses kerjasama dengan jaringan/ lembaga lain dalam upaya mencapai target. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan
12. Merencanakan dan merancang siste hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran lembaga.
13. Memperhatikan keluhan kantor layanan dalam hal kerjasama untuk mencapai sasaran

5. Marketing.

a. Fungsi utama jabatan

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan.

b. Tugas- tugas pokok

1. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya
2. Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan
3. Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan on the spot (kunjungan lapangan)
4. Mengupayakan kelengkapan syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5. Memastikan analisa pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
6. Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan
7. Memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas petyanyaan dan saran peserta komite
8. Melakukan analisis bersama kebagian marketing atas pembiayaan-pembiayaan bermasalah
9. Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah
10. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
11. Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.
12. Menghimpun data data yang relavan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar
13. Melakukan monitoring angsuran mitra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.2

Program Kegiatan BMT DMI kota Pekanbaru



Sumber: Program Kegiatan BMT DMI Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Produk BMT DMI kota Pekanbaru

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BMT DMI Kota Pekanbaru, ialah :

1. Tabungan Syariah Umum

Tabungan syariah memiliki fungsi yang sama dengan tabungan konvensional lainnya, yakni sama-sama digunakan sebagai sarana penyimpanan dana yang menawarkan keamanan dan juga keuntungan bagi Nasabah. Namun, tabungan Syariah akan mengikuti prinsip kesyariahan sesuai syariat Islam. Melalui penerapan prinsip Syariah ini maka produk tabungan syariah diharapkan dapat membawa keuntungan dan keberkahan baik dunia maupun akhirat.

2. Tabungan aqiqah & qurban

Simpanan Qurban & Aqiqah adalah Simpanan yang alokasi dananya dipersiapkan untuk pembelian hewan qurban atau aqiqah bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah qurban dan aqiqah simpanan qurban dan aqiqah menggunakan prinsip mudrabah mutlaqah maupun menggunakan wadiah yad dhamanah.

3. Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalah produk perbankan maupun lembaga non bank untuk menabung. Jumlah uang di tabungan nantinya adalah jumlah tabungan yang dimasukkan plus bagi hasil / bunga yang diberikan oleh bank maupun lembaga non bank.

4. Tabungan umrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan umrah merupakan penghimpunann dana yang di peruntukkan bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah umrah ke tanh suci dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

5. Tabungan impian

Tabungan impian merupakan suatu bentuk tabungan berjangka yang di rancang untuk mewujudkan impian nasabah.

6. Tabungan kas masjid

Tabungan kas masjid adalah dana yang di alokasikan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum seluruh kau muslim.

7. Tabungan haji

Tabungan haji merupakan produk penghimpunan dana yang di peruntukkan bagi seseorang bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan menggunakn mudharabah mutlaqah.

8. Tabungan walima

TabunganWalimah adalah produk Simpanan untuk mempersiapkan biaya walimah atau pernikahan. Simpanan Walimah dikelola dengan akad Mudharabah al Mutlaqoh, yang penarikan dananya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.



F. Perilaku Utama

1. Prudence. Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus Menerus.
2. Copetence. Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi
3. Trusted & trust. Mengembangkan perilaku dapat di percaya dan Percaya.
4. Contribution . memberikan kontribusi positif dan optimal
5. Sosil and Environment Care. Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan sosial.
6. Inclustivity. Mengembangkan perilaku mengayomi
7. Honesty. Jujur
8. Good Govemance. Melakukan tata kelola yang baik.
9. Service Excellence. Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.

G. Aktifitas Utama BMT DMI Pekanbaru

Aktivitas utama pada BMT DMI kota Pekanbaru adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah selain itu BMT DMI kota Pekanbaru juga melakukan aktivitas tambahan diluarkegiatan utama yaitu membantu UMKM dalam dunia perdagangan dalam menstabilkan perekonomian



BAB III

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar indonesia (KBBI) implementasi adalah im-ple-men-ta-si/implementasi/dan pelaksanaan penerapan.⁴

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi Menurut para ahli:⁵

1. Menurut Mazmani dan Sebastiar dalam teori wahab implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekusif yang penting atau keputusan badan peradilan.
2. Menurut Hanifah Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

⁴“Implementasi”, artikel dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi>. Diakses pada 17 juni 2021

⁵“Implementasi dan teori” artikel dari www.materibelajar.id/2015/12/definisi-definisi-implementasi-dan-teori.html. Diakses pada 17 juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara (2001) dalam (Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
4. Menurut Prof. Tachjan (2006), arti implementasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan.⁶
5. Menurut Budi Warno, arti implementasi adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
6. Menurut Hanifah Harsono, arti implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan, kebijakan dari politik menjadi kebijakan administrasi. Pengembangan kebijakan merupakan suatu proses penyempurnaan suatu program.
7. Menurut Nurdin Usman, arti implementasi adalah suatu yang bermuara pada aktivis, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan suatu kegiatan

⁶<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>, di akses pada tanggal 27 juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


8. Menurut Presman dan wildavsky, arti implementasi adalah suatu tindakan untuk melaksanakan, mewujudkan, dan menyelesaikan kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Model Implementasi

Untuk mengetahui suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

George edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor itu perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: faktor communication, resources, disposition, dan bereucratic structure.

Gambar III. 1
Model implementasi George C. Edward III


Sumber Widodo.2011.107

a. Faktor Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksanaan kebijakan. Komunikasi daalam implemenentasi kebijakan mencakup beberapa yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Sumber daya (resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun ukurannya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposisi (disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.⁷

B. Akad

Dalam bahasa arab ditemukan beberapa kata seperti ahd dan iltizam. kata akad bermakna manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta maupun bentuk lainnya.

Secara hukum islam, didalam kitab fikih, menetapkan ada beberapa rukun sahya akad, seperti kelayakan para pihak, jelasnya mahal 'aqad, sarihnya sigah aqad, dan objeknya merupakan mal mutaqaawwin.⁸

⁷ "Pengertian implementasi" artikel dari

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf. diakses pada 23 juni 2021

Sateislamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad (Ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.⁹

Akad bagian dari tasaruf yang dimaksud dengan tasaruf adalah “ segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya. “ tasaruf terbagi menjadi 2 yaitu fi’li dan qauli. Tasaruf fi’li itu adalah usaha yang dilakukan oleh tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah dengan yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain. Tasaruf qauli ialah tasaruf yang keluar dari lida manusia . tasaruf qauli terbagi menjadi 2 yaitu ‘aqdi dan gair aqdi. Gair aqdi terbagi menjadi 2 yaitu pernyataan dan perwujudan. Pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan memerdekakan.

Kedua, tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan tuntutan hak, misalnya gugatan, ikrar, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tidak ada akad tetapi semata perkataan.


Skema Asal usul akad:

⁸Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan syariah di Indonesia sejarah, konsep dan perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), Cet. Ke 3, jilid 2. h.4.

⁹Ascarya, *Akad & produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) h.35

Gambar III. 2

Asal usul akad



Sumber : Nur Wahid, S.H., M.H.

Az-zarkarsyi menjelaskan makna akad secara bahasa, berkata, “lalu al-aqd ditransformasikan secara syar’i menjadi ketertarikan atau pertautan ijab dengan qabul, seperti akad jual-beli, nikah dan sebagainya.

Unsur-unsur yang membentuk akad, yang dalam hal ini adalah:¹⁰

- a. Al-aqidain, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- b. Mahallul aqad, yaitu objek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan
- c. Shigat aqad, pernyataan kalimat akad berupa ijab dan qabul

¹⁰Muhammad Kamal Zubair, Abdul Hamid, “Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan syariah” dalam *Syariah dan Hukum*, Volume 14., No. 1., (2016), h. 51



Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Syarat adanya (terbentuknya) akad, dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal
- b. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum hanafi disebut dengan akad fasi, dan harus dibatalkan.

C. wadi'ah

1. Pengertian wadiah

Menurut Bahasa wadiah (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut istilah terdapat dua pengertian wadiah menurut ahli fikih:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, wadiah (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat. Sebuah contoh, seseorang berkata kepada orang lain “ Ahmad menitipkan laptop beserta tasnya kepada ahmad” lalu muhammad menjawab “ya saya terima” maka terpenuhilah akad (perjanjian) wadiah atau khalid menitipkan bukunya kepada walid, kemudian walid selaku orang yang dititipi diam saja (berarti setuju).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Wadiah adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

Wadiah (titipan) adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karna kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Landasan Hukum Wadi'ah

Al wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kam menetapkannya dengan adil. Sungguh, allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha Mendengar, dan Melihat.*(QS. An-nisa: 58).¹¹

Dan surat Al-Baqarah:238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: *“Peliharalah semua sholat(mu), dan (peliharalah) sholat wusthaa. Berdirilah untuk allah (dalam sholatmu) dengan Khusy”. (QS. Al-baqarah : 238).*¹²

¹¹Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58

¹²Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat ke-238



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Rukun dan Syarat wadi'ah

Dalam pelaksanaan sehari-hari wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama hanafiyah rukun wadi'ah (titipan) hanya satu, yaitu ijab yaitu ucapab penitipan barang dari pemilik, sedangkan yang lainnya syarat dan tidak termasuk rukun.

Menurut hanafiyah, dalam sigat ijab dianggap sah apabila ijab (penyerahan) tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samaran (kinayah). Hal juga berlaku untuk qabul (menerima), diisyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan sama-sama mukallaf (orang yang bisa dibebani).

Tidak sah apabila yang menitipkann dan yang menerima barang titipan itu orang gila atau anak yang belum dewasa (anak kecil).¹³

Menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun wadi'ah (titipan) ada 3 yaitu:

- a) Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan).

Menurut pendapat ulama hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi wadi'ah, maka hukumnya sah, mereka tidk mensyaratkan baligh dalam persoalan wadi'ah. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang

¹³Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (jakarta: Raja Grafindo Persada,2017), cet. Ke-1, h.180



kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, tidak sah melakukan wadiah (titipan)

Adapun menurut jumhur ulama, pihak pihak yang melakukan akad wadiah diisyaratkan telah baligh,berakal, dan cerdas, karna akad wadiah merupakan akad yng banyak mengandung risiko penipuan.

- b) Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut, tambak,atau sungai sekalipun ditentukan dari jenis,jumlah dan identitasnya, hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi. Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipam. Apabila barang yang dititipkan tidak dapat dikuasai orang yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan
- c) Sighat ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan), diisyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.¹⁴

¹⁴Ibid.,h.181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Tak cipta milik UI Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Wadiah Yad dhamanah

3. Pengertian Akad Wadiah Yad Dhamanah

Transaksi penitipan barang/ uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan, atau kerusakan barang /uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi penerima titipan. Produk yang digunakan dalam akad adalah giro wadiah dan tabungan wadiah.¹⁵

Rukun dari akad titipan wadi'ah (yad amanah maupun yad dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:


- 1) pelaku akad, yaitu penitip (mudi'/muwaddi) dan penyimpan/penerima titipan (muda'/mustawda).
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul¹⁶

¹⁵Nur nasrina, op.cit.,h.84.

¹⁶Ascarya, op. cit., h.44.

Gambar III.3

Skema Wadiah Yad dhamanah



Sumber : Buku Nurnasrina dan P.Adiyes Putra

4. Prinsip Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah Yad dhamanah berbeda dengan wadiah Amanah. pada prinsipnya, dana titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan dana yang dititipkan, sedangkan pada Wadiah Yad Dhamanah pihak yang dititipkan dapat menggunakan dan bertanggung jawab atas keutuhan dana titipan tersebut. pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.¹⁷

¹⁷M. Nur Rianto Al Arif, *lembaga Keuangan Syariah suatu kajian teoritis prakti*, (Bandung: Pustaka Setia,2012) Cet. Kel-1, hal. 136.



5. Karakteristik wadiah yad dhamanah

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan
- c. BMT mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi Bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, berdasarkan akad mdharabah atau akad lainyang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu : pertama , tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa

tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak perusahaan karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunana yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan yang secara karekteristik merupakan gabungan antara tabunga deposito, yaitu produk tabungan berencana dimana karekteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menmenyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini akan lebih besar dari pada tabungan biasa namun lebih kecil dari pada deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau dap pul sebagai tabungan perencana pendidikan untuk buat hatinya, biasanya tabungan berencana ini dilekatkan pula asuransi jiwa didalamnya.¹⁸

Berdasarkan firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang akan mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

¹⁸Nuryadi Akbar , “Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah” e-journal *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 3., No.1 ., (2019), h.34

Tabungan merupakan salah satu produk perhimpunan dana masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa sumber dana BMT di himpun dari masyarakat. Secara terminologi, tabungan atau saving adalah jumlah uang yang ditanam seorang individu pada bank atau tempat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada produk tabungan syariah Di BMT DMI Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad wadiah pada produk Tabungan Syariah di BMT DMI Pekanbaru adalah tabungan yang berdasarkan akad wadiah yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang di isyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang tidak ditetapkan diawal akad, serta uang yang dititipkan dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
2. Terdapat keunggulan dan kendala dalam setiap produk didalam suatu BMT, pada produk tabungan syariah dengan akad wadiah yang dhamanah terdapat kendala yaitu:
 - a. masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah
 - b. masih kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menabung di BMT DMI Pekanbaru
 - c. masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang sifatnya non-bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. kurangnya bauran promosi

keunggulan produk tabungan syariah di BMT DMI Pekanbaru yaitu:

- a. tidak ada potongan administrasi biaya setiap bulannya
- b. simpanannya bisa disetor dan diambil sewaktu-waktu dalam waktu kapanpun
- c. terhindar dari riba

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis mengenai tugas akhir penelitian di BMT DMI Pekanbaru:

1. Bagi pihak BMT DMI Pekanbaru harus meningkatkan promosi keunggulan produk tabungan syariah sehingga masyarakat mempunyai ketertarikan untuk menabung dan nasabah tetap mempertahankan tabungannya
2. Sebaiknya BMT DMI Pekanbaru meningkatkan kualitas SDM agar mampu menghadapi persaingan dengan Bank atau BMT lainnya dengan cara mengoperasikan kinerjanya sesuai prinsip-prinsip syariah islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi Abu azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ascaraya, “*Akad & produk bank syariah*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Akbar Nuryadi, “Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji dalam Akad Mudharabah.” *Ekonomi dan Keuangan syariah Volume III*, No.1. (2019), h. 34
- Dewi Nourma. “*Regulasi keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (bmt) dalam sistem perekonomian di Indonesia.*” volume V. No. 1 (April 2021) h.18.
- Implementasi, Artikel Diakses pada 17 juni 2008 dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi>.
- Implementasi dan teori, Artikel diakses pada 17 juni 2008 dari www.materibelajar.id/2015/12/definisi-definisi:implementasi-dan-teori.html
- M. Nur Rianto Arif, *lembaga keuangan syariah suatu kajian teoritis praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- M. Hanafi, Wawancara pribadi, (BMT DMI Pekanbaru 26 juni 2021)
- Nurmasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurdin Ridwan, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah Di Indonesia Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014.

Pengertian Implementasi, Artikel diakses pada 23 juni 2021 dari <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090file%205.pdf>.

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, cv 2012)

Rusydiana, Aam Slamet. "Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di indonesia." Volume VI. No. 2 (April 2021) h. 238.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2011)

Zubair Muhammad Kamal, dan Abdul Hamid, Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah." Volume XIV, No.1 (2016): h. 51

Daftar Pertanyaan Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana implementasi akad wadiah yad dhamanah pada tabungan syariah?
2. Apa saja keunggulan tabungan syariah?
3. Apa kendala tabungan syariah?
4. Dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika membuka tabungan syariah?
5. Berapakah jumlah nasabah tabungan syariah di BMT DMI Pekanbaru?
6. Produk apa saja yang ada di dalam BMT DMI Pekanbaru yang memakai akad wadiah?
7. Mengapa produk tabungan syariah menggunakan akad wadiah yad dhamanah?
8. Di BMT DMI Pekanbaru pada akad wadiah menggunakan bagi hasil atau bonus?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah untuk Modal Usaha pada BMT Permata Indonesia”** yang ditulis oleh:

Nama : Verawati Dewi
 NIM : 01820624554
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Nurmasrina, SE, M.Si

Sekretaris
 Joni Alizon, SH, MH

Penguji I
 Darnilawati, SE, MSI

Penguji II
 Hairul Amri, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.00.9/3515/2021

Pekanbaru, 20 April 2021

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VERA WATI DEWI
 NIM : 01820624554
 Jurusan : Perbankan Syariah D3
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : BMT Permata Indonesia Pekanbaru Jl. Rawamangun No.67
 Kel. Tangkerang Labuai. Kec. Bukit Raya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi produk pembiayaan murabahah untuk modal usaha pada BMT Permata Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Embusan
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40986
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3515/2021 Tanggal 20 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | VERAWATI DEWI |
| 2. NIM / KTP | : | 01820624554 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL USAHA PADA BMT PERMATA INDONESIA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BMT PERMATA INDONESIA PEKANBARU JL. RAWAMANGUN NO.67 KEL. TANGKERANG LABUAI, KEC. BUKIT RAYA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 April 2021




Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BMT
permata**
I N D O N E S I A

Office :

Gedung Sharia Business Center
Jl. Rawa Mangun No. 67, Tangkerang
Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru.
Telp. 0761-8404145/082181117080

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Verawati Dewi
Nim : 01820624554
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan laporan akhir di BMT Permata Indonesia Pekanbaru, dari tanggal 03 Mei 2021 – 07 Juli 2021 dengan judul laporan akhir :

**“IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK
MODAL USAHA PADA BMT PERMATA INDONESIA”**

Demikian surat ini keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Hormat kami,



Danang Yoga Pamungkas, S.E
Ketua BMT permata Indonesia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ria Rahmadhani, lahir di Duri pada tanggal 09 Desember 1999 merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Ardi dan ibu Asnawati. Pendidikan sebelum menyangkut nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis pernah menempuh sekolah dasar SDN 05 talang mandi tahun 2006-2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan SMPN 2 Mandau tahun 2013-2015, kemudian melanjutkan pendidikan SMAN 1 Mandau tahun 2015-2018.

Di tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi DIII Perbankan Syariah sampai dengan penulisan laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi DIII Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul **“Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Tabungan Syariah Di BMT DMI Pekanbaru”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.